

BAB I

PENDAHULIAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik ialah kegiatan jasa dimana didalamnya terdapat pencatatan, pengklasifikasian, dan selanjutnya keadaan diinformasikan dan dilaporkan yang terjadi dalam transaksi keuangan dan informasi tersebut diberikan kepada para pemangku kepentingan guna pengamalan keputusan yang digunakan dalam mengelola keuangan publik dan lembaga tinggi serta departemen nya Sujarweni (2015:1).

Pemerintahan yang desentralistik menerapkan azas demokrasi yang diikuti oleh pemberian otonomi daerah yang diberikan pemerintahan pusat untuk pemerintahan daerah. Sebuah otonomi daerah dilaksanakan secara utuh sejak Januari 2001 Bela Dyah Saputri Ayu dan Djayeng Prihastono (2020).

Belanja modal Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) ialah suatu pengeluaran atau suatu anggaran guna mendapatkan sebuah aset baik tetap ataupun lainnya guna menghasilkan manfaat dengan masa diatas satu periode. Dalam pengalokasiannya belanja modal tersebut berdasarkan kepada keperluan daerah terhadap sarana dan juga prasarana. Salah satu kegiatan belanja modal adalah pembangunan infrasktruktur berupa fasilitas publik Pantun Bukit (2020).

Anggaran akuntansi sektor publik ada dua yaitu anggaran operasional dan anggaran modal namun dalam penelitian ini bertujuan kepada penganggaran modal. Penganggaran modal disini direncanakan guna membelanjakan aktiva tetap yang memiliki sifat jangka panjang dan dipergunakan dalam kegiatan berorganisasi contohnya gedung, dan peralatan. Pembelanjaan modal pengeluaran dengan hasil yang sama dengan manfaatnya lebih dari setahun Sujarweni (2015:32)

Fenomena kinerja belanja modal sendiri di Indonesia saat ini Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja modal mencapai Rp 22,8 triliun atau melesat 25% secara tahunan. Dalam catatannya Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani merealisasikan pembelanjaan modal pemerintah melonjak paling tinggi pada Januari – Februari 2021. Realisasi belanja yang sebelumnya ditahan – tahan saat pandemi covid – 19 dari Rp 6,5 triliun pada tahun yang lalu. belanja modal Kementerian PUPR mencapai Rp 13,3 triliun, nilainya sekitar 58,33% dari total seluruh belanja modal pemerintahan dalam dua bulan pertama tahun ini. Bila dibandingkan dengan Januari – Februari 2020 realisasi belanja modal Kementerian PUPR melesat 194,1%. Rincian proyek yang didanai ialah jalan, irigasi dan jaringan. Selain Kementerian PUPR, Kepolisian juga menyumbang realisasi belanja modal yang besar, nilainya mencapai Rp 6,1 triliun atau naik 17,314% dari tahun lalu yang masih sangat minim, bahkan cuman miliaran. Safir Makki (2021) (<https://www.cnbcindonesia.com>) , diakses 11 November 2021.

Sementara itu fenomena untuk wilayah Jawa sendiri memiliki rasio Pendapatan Asli Daerah yang tertinggi pada tahun 2018 yang memiliki peningkatan Pendapatan Asli Daerah 1,4% dan 1,1% lebih tinggi dari tahun lalu. dengan sebuah rasio pada pembelanjaan modal paling rendah yaitu 2017 maupun tahun 2018 ialah daerah Jawa dengan tingkat rasio belanja modal 2017 18,0% dan 2018 17,3%. Rasio pembelanjaan modal yang paling rendah ialah di tahun 2017 terdapat pada wilayah provinsi di Jawa Barat, dan pada tahun 2018 ialah provinsi di Jawa Tengah. Peningkatan defisit APBD tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 terbesar di wilayah Jawa meningkat sebesar 7,1%. Jawa mengalami rasio defisit terhadap pendapatan dengan nilai minus tertinggi. Pada tahun anggaran 2018, terdapat total belanja tertinggi berapa di wilayah Jawa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2018).

Pembelanjaan modal ialah sebuah anggaran guna memperoleh aset yang mampu menghasilkan sebuah manfaat dengan waktu lebih dari satu periode. Aset yang dimaksud ialah berupa infrastruktur dan peralatan juga harga tetap lainnya. Yang memengaruhi belanja modal ialah besaran pendapatan pada

daerah tersebut. Berdasar pada UU Republik Indonesia No.23 pada tahun 2014 perihal Pendapatan asli daerah.

Pada Perundangan No.32 Thn 2004 menyatakan pemerintahan daerah mempunyai beberapa sumber dananya yaitu pendapatan asli daerah disamping pemerintah pusat pun mentransfer pendanaan perimbangan yang diantaranya ialah DAU, lalu ada DAK, dan juga DPH. Berdasar diatas menegaskan bahwa dana pengalokasian tersebut digunakan untuk melancarkan beberapa kegiatan dari pemerintahan dan juga guna mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dahulu perihal pengaruh antara PAD, DAU dan DAK memiliki pengaruh pada pembelanjaan modal telah diteliti oleh Bela Dyah Saputri Ayu dan Djayeng Prihastono (2020), Yani Rizal (2017) dan Pantun Bukit (2020) yang memberikan hasil bahwa PAD, DAU dan DAK memiliki pengaruh yang positif kepada pembelanjaan modal. Oleh sebab itu dalam penelitian ini yang membedakan atau yang menjadikan ke khasan selain PAD, DAU, dan DAK sebagai variabelnya penelitian ini juga menjadikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagai variabelnya.

Dari fenomena pembelanja modal, PAD juga SLP dalam penganggaran yang terjadi pada wilayah Jawa maka penulis tertarik untuk menganalisis apakah PAD, DAU, DAK dan SLP mempengaruhi belanja modal di Wilayah Jawa.

Didasari pada latar belakang diatas, maka penulis membahas lebih lanjutnya pada bentuk proposal berjudul : **“ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI KASUS PROVINSI DI WILAYAH JAWA TAHUN 2016 – 2020)”**

1.2 Pembatasan masalah

Agar supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan tetap terarah, maka penulis membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Peneliti berfokus pada sampel didalam penelitian ini kepada Untuk menghindari terlalu luasnya penulisan yang akan dilakukan maka dalam penulisan ini penulis berfokus kepada laporan keuangan Provinsi di Wilayah Jawa pada tahun 2016 – 2020.
2. Waktu dalam periode penelitian ialah 2016 – 2020.
3. Terdapat 1 variabel Y dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal.
4. Dan terdapat 4 variabel X ialah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasar pada pelataran belakang, oleh karenanya rumusan permasalahannya ialah :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di wilayah jawa dalam tahun 2016 – 2020 ?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di wilayah jawa dalam tahun 2016 – 2020 ?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di wilayah jawa dalam tahun 2016 – 2020 ?
4. Apakah sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di wilayah jawa tahun 2016 – 2020 ?
5. Apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara bersama – sama berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di wilayah jawa dalam tahun 2016 – 2020 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasar pada perumusan permasalahan maka penelitian ini memiliki tujuan ialah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada provinsi di wilayah jawa dalam tahun 2016 – 2020.

2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal pada provinsi di wilayah jawa dalam tahun 2016 – 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada provinsi di wilayah jawa dalam tahun 2016 – 2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada provinsi di wilayah jawa dalam tahun 2016 – 2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama sama antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggran terhadap belanja modal di wilayah jawa dalam tahun 2016 – 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Harapan peneliti bahwa penelitian ini memiliki manfaat :

1. **Manfaat Teoritis**
Mampu menambahkan wawasan dan juga pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan dan kontribusi yang baik didalam perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang akuntansi keuangan berfokus sektor publik.
2. **Manfaat Praktis**
Untuk Instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah khususnya pada Provinsi di wilayah Jawa yaitu sebagai bahan masukan guna pengendalian arus kas baik masuk ataupun keluar khususnya yang berhubungan dengan pendanaan pembelanjaan modal atau penggandaan aset tetap.